



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
D I N A S P E N D I D I K A N

Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 128 /SPS/11

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS (SPS)

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

TELAH
MEMBACA

: Surat permohonan izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis/ SPS dari Sri Sunarti selaku Pemimpin / Penyelenggara Pos Pendidikan Anak Usia Dini/Pos Paud "KASIH BUNDA". Nomor : 01/KASIH BUNDA/IV/2011, tanggal April 2011 beserta lampiran-lampirannya.

MENIMBANG

: a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dari Seksi Dikmas, PAUD dan Kesetaraan Bidang PNF Dinas Pendidikan Kab. Klaten pada tanggal 15 Juni 2011, kepada Penyelenggara Pos Pendidikan Anak Usia Dini / Pos Paud tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT

: 1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
8. Rencana Strategi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.
9. Keputusan Bupati Klaten No. 065/364/2001, tanggal 31 Maret 2001.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

: MEMBERI IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS/SPS KEPADA :

Jenis Pendidikan : SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS
Rumpun Pendidikan : Khusus
Tahap : C
Alamat : Dk. Ngandong RT 11/06, Ds. Ngandong, Kec. Gantiwarno, Kab. Klaten.
Telp. Nomor :
Desa / Kalurahan: Ngandong.
Kecamatan : Gantiwarno.
Kabupaten : Klaten.
Pemimpin/Penanggung Jawab Edukatif : Sri Sunarti
Pemilik Penyelenggara : TP PKK Ds. Ngandong.

KEDUA

: Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 15 Juni 2011 s.d 14 Juni 2012.

KETIGA

: 1. Wajib menyelenggarakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis/ SPS tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.


KEEMPAT

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten.
Pada tanggal : 15 Juni 2011.



Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Camat Wilayah Kecamatan Gantiwarno
2. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Gantiwarno.